



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE
COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 50 TAHUN 2019

TANGGAL : 31 DESEMBER 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER
ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu tugas Badan Kepegawaian Negara adalah mengendalikan seleksi calon Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu disusun prosedur penyelenggaraan seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, seleksi masuk sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, perlu

mengganti Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1779

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI
DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED
TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI DENGAN METODE *COMPUTER
ASSISTED TEST* BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Untuk melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), seleksi masuk sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain Aparatur Sipil Negara (ASN) yang objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menggunakan metode *Computer Assisted Test*.
2. Untuk memudahkan penyelenggaraan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK, seleksi masuk sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (BKN), perlu dibuat prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* BKN.
3. Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi Calon PNS, Calon PPPK, seleksi masuk sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* BKN, perlu ditetapkan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara.

B. TUJUAN

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi semua pihak yang akan melaksanakan seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK, seleksi masuk sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* BKN.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PPSR ASN adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan BKN yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan fasilitasi penyelenggaraan seleksi.
3. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
4. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku peserta ujian yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensi Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.
5. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
6. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
7. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.
8. Data Hasil Aplikasi CAT BKN adalah data nilai peserta yang tersedia pada aplikasi CAT BKN.

9. Dokumen Seleksi adalah kelengkapan dokumen seleksi yang meliputi dokumen hasil seleksi, dokumentasi, *form checklist*, berita acara, dan daftar hadir peserta seleksi.
10. Tim Pelaksana CAT BKN adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BKN yang terdiri dari Koordinator, Super Admin, Petugas Aplikasi dan Pengawas.
11. Panitia Seleksi Instansi adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi.
12. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan SSCASN adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BKN untuk digunakan sebagai portal pengadaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.
13. Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi yang selanjutnya disingkat dengan SIMFLEK adalah aplikasi yang digunakan untuk menghimpun dan melaporkan Dokumen Seleksi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Badan ini yaitu Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN.

II. TAHAP PERSIAPAN SELEKSI

Tahap persiapan seleksi dibedakan menjadi 5 (lima) jenis kegiatan yaitu seleksi Calon PNS, seleksi Calon PPPK, seleksi masuk sekolah kedinasan, seleksi pengembangan karier, dan seleksi selain ASN.

A. Persiapan Seleksi Calon PNS

Persiapan seleksi Calon PNS yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Calon PNS dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
 - b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan Kepala PPSR ASN dengan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi.
 - c. Kepala PPSR ASN menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi

dari SSCASN ke Aplikasi CAT BKN untuk mengikuti SKD dan SKB dengan metode CAT BKN.

2. Penarikan Data Peserta dan Penjadwalan
 - a. Penarikan data peserta dari SSCASN yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti SKD dan SKB dengan metode CAT BKN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi.
 - b. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSR ASN menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (UPT) BKN.
 - c. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada peserta melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
3. Menyiapkan *Database* Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

B. Persiapan Seleksi Calon PPPK

Persiapan seleksi Calon PPPK yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi Calon PPPK dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
 - b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan Kepala PPSR ASN dan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi.
 - c. Kepala PPSR ASN menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke Aplikasi CAT BKN untuk mengikuti seleksi kompetensi dengan metode CAT BKN.

2. Penarikan Data Peserta dan Penjadwalan
 - a. Penarikan data peserta dari SSCASN yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dengan metode CAT BKN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi.
 - b. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, PPSR ASN menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau Unit Penyelenggaraan Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara (UPT) BKN.
 - c. Panitia Seleksi Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada peserta melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.
3. Menyiapkan *Database* Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

C. Persiapan Seleksi Masuk Sekolah Kedinasan

Persiapan seleksi masuk sekolah kedinasan yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi
 - a. Panitia Seleksi Instansi mengirimkan surat permohonan pelaksanaan seleksi masuk sekolah kedinasan dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
 - b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan Kepala PPSR ASN dengan unit kerja teknis terkait untuk menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi.
 - c. Kepala PPSR ASN menarik data peserta yang telah memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi dari SSCASN ke Aplikasi CAT BKN untuk mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN.

2. Penarikan Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan
 - a. Data peserta yang telah ditarik dari SSCASN yang memenuhi persyaratan dan sudah divalidasi oleh instansi untuk mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN menjadi dasar pembuatan kode *billing* melalui aplikasi Simponi guna proses pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
 - b. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh peserta maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode *billing*;
 - 2) 9 (sembilan) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran kode *billing*;
 - 3) 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN; dan
 - 4) 3 (tiga) hari kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi sebelum pelaksanaan seleksi.
 - c. Apabila pembayaran PNBP dilakukan oleh instansi maka proses PNBP membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode *billing*; dan
 - 2) 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran kode *billing*.
 - d. Setelah batas waktu pembayaran PNBP berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta seleksi masuk sekolah kedinasan berdasarkan NTPN.
 - e. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
 - f. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, PPSR ASN menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
 - g. Setelah berkoordinasi dengan PPSR ASN, instansi wajib berkoordinasi dengan Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN sesuai dengan lokasi seleksi.

h. Instansi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi yang sudah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada peserta melalui *website* instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

3. Menyiapkan *Database* Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

D. Persiapan Seleksi Pengembangan Karier

Persiapan seleksi pengembangan karier yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi

a. Instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi pengembangan karier dengan metode CAT BKN kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.

b. Berdasarkan disposisi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dengan melakukan koordinasi dengan instansi tersebut.

2. Penyampaian Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan

a. Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSR ASN paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier.

b. PPSR ASN menyiapkan soal seleksi pengembangan karier sesuai dengan jenis seleksi pengembangan karier yang dibutuhkan.

c. Dalam hal seleksi pengembangan karier memerlukan penyusunan soal oleh Tim Penyusun Soal PPSR ASN, instansi mengirimkan bahan materi soal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

d. PPSR ASN membuat kode *billing* untuk pembayaran PNBPN oleh instansi berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

e. Instansi melakukan pembayaran PNBPN paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi pengembangan karier.

- f. PPSR ASN menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.
 - g. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan melalui *website* instansi dan/atau papan pengumuman.
3. Menyiapkan *Database* Ujian
- Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.

E. Persiapan Seleksi Selain ASN

Persiapan seleksi Selain ASN yaitu sebagai berikut:

1. Proses Koordinasi
 - a. Instansi mengirimkan surat permohonan fasilitasi seleksi selain ASN dengan metode CAT BKN kepada Kepala BKN.
 - b. Berdasarkan disposisi Kepala BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengoordinasikan Kepala PPSR ASN untuk menyiapkan bahan teknis Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - c. Kepala PPSR ASN berkoordinasi dengan Kepala Biro Perencanaan terkait tindak lanjut penyusunan PKS.
 - d. Kepala PPSR ASN menindaklanjuti permohonan pelaksanaan seleksi dengan membuat draf PKS untuk diajukan kepada Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.
 - e. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian memberikan paraf atas draf PKS.
 - f. Draft PKS yang telah disepakati, ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN dan Pejabat yang berwenang di instansi.
2. Penyampaian Data Peserta, Pembuatan Kode *Billing* dan Penjadwalan
 - a. Instansi menyampaikan data peserta kepada PPSR ASN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
 - b. PPSR ASN menyiapkan soal seleksi Selain ASN sesuai dengan kebutuhan instansi.

- c. Dalam hal PPSR ASN tidak memiliki database soal sesuai kebutuhan instansi, instansi menyerahkan materi atau soal sesuai dengan kebutuhan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.
- d. PPSR ASN membuat kode *billing* untuk pembayaran PNBPN berdasarkan data peserta yang disampaikan instansi.
- e. Apabila pembayaran PNBPN dilakukan oleh peserta maka proses PNBPN membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode *billing*;
 - 2) 9 (sembilan) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran kode *billing*;
 - 3) 2 (dua) hari kerja untuk proses validasi data NTPN; dan
 - 4) 3 (tiga) hari kerja untuk pengumuman peserta yang akan mengikuti seleksi sebelum pelaksanaan seleksi.
- f. Apabila pembayaran PNBPN dilakukan oleh instansi maka proses PNBPN membutuhkan waktu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) hari kerja untuk penerbitan kode *billing*; dan
 - 2) 7 (tujuh) hari kalender untuk pengumuman dan pembayaran kode *billing*.
- g. Setelah batas waktu pembayaran PNBPN berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta seleksi Selain ASN berdasarkan NTPN.
- h. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
- i. Pembayaran PNBPN yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi.
- j. Setelah batas waktu pembayaran PNBPN berakhir, PPSR ASN menetapkan jumlah peserta berdasarkan NTPN.
- k. PPSR ASN mengkonfirmasi jumlah data peserta seleksi yang telah mendapatkan NTPN kepada instansi.
- l. Berdasarkan data peserta sebagaimana yang dimaksud pada huruf k, PPSR ASN menyusun jadwal pelaksanaan seleksi serta melakukan koordinasi dengan instansi, Kantor Regional BKN, dan/atau UPT BKN.

m. Jadwal pelaksanaan yang sudah disepakati disampaikan kepada instansi untuk diumumkan melalui *website* instansi dan/atau papan pengumuman.

3. Menyiapkan *Database* Ujian

Melakukan penyiapan *database* ujian meliputi data peserta, skema soal ujian, dan soal terenkripsi ke dalam *server* induk yang ada di BKN Pusat.